



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 29 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV
BAPPENAS DAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
TERPADU (SMART) DJA KEMENTERIAN KEUANGAN PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penginputan dan updating E-Monev Bappenas dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Dja Kementerian Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, perlu Perubahan Penunjukan Operator;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kota Gunungsitoli tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Operator E-Monev Bappenas Dan Operator Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Terpadu (Smart) Dja Kementerian Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Penunjukan Operator E-Monev Bappenas Dan Operator Sistem Monitoring Dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PM.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerjaanggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIKOLI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR E-MONEV BAPPENAS DAN OPERATOR SISTEM MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU (SMART) DJA KEMENTERIAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSIKOLI.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Operator E-Monev BAPPENAS dan Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

- KEDUA : Penunjukan Operator E-Monev Bappenas dan Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli atas nama :
- Nama : **Rahayu Telaumbanua, SE**
NIP : -
Jabatan : Tenaga Administrasi
- KETIGA : Operator E-Monev Bappenas dan Operator Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA Kementerian Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab untuk mengumpulkan data Kinerja dari setiap Sub Bagian, melakukan penginputan pada Aplikasi SMART dan E-Monev PP 38 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 03 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSIROLI,

ttd

MERIDA MANURUNG

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA GUNUNGSIROLI
KEPADA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

